



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MELKIANUS UMBU LADO**
ALIAS AMA ERNI.
2. Tempat Lahir : Litana.
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 11 November 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Ombarade, Desa Manukuku
Kecamatan Tana Righu,
Kabupaten Sumba Barat.
7. Agama : Kepercayaan Marapu.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI tidak terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI oleh karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar kami Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jeruk warna putih dan sarung parang terbuat dari kayu nangka warna coklat dan terdapat 8 (delapan) lilitan anyaman tali kata pada sarung parang.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI pada hari Kamis, 14 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Wee Bo'u, Desa Manu Kuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh yaitu terhadap Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI berencana untuk memotong kayu di We'e Bou kemudian Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI menuju ke lokasi dan menebang 3 (tiga) batang pohon yang ada di lokasi tersebut. Pada saat sedang menebang pohon tersebut, datang Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY bersama dengan Anak Saksi ALOSIUS ANA PALLI alias ALO yang pada saat itu Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY menegur Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI dengan berkata, "siapa yang sensor kayu" namun Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI tidak menjawab sehingga Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY terus bertanya sehingga membuat Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI kehilangan kesabarannya. Kemudian Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY pergi meninggalkan lokasi dengan berjalan turun ke arah tebing dan berdiri di pinggir tebing yang berada di depannya dan tanpa ia sadari Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI datang mengejanya dari arah belakang sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya. Pada saat itu Anak Saksi ALOSIUS ANA PALLI alias ALO berteriak, "mati sudah kau bapa, Melki ada di belakang bapa" sehingga Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY refleksi menoleh ke arah belakang. Saat itu Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY dan parang tersebut mengenai pipi kanan Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY sehingga pipi kanan Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY mengalami robek dan berdarah. Melihat kejadian tersebut Anak Saksi ALOSIUS ANA PALLI alias ALO langsung mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



sepeda motornya yang diletakkan tak jauh dari lokasi kejadian, lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut pada Saksi MARIANA DADA GOLE. Adapun Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI setelah melakukan perbuatannya tersebut kemudian meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Lolo Wano.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI, Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum No : 01/VER/PUSK.TR/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mahlidia Nancy selaku dokter pada Puskesmas Tana Rara yang memeriksa Korban SAMUEL NGONGO LABA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan satu buah luka robek pada pipi sebelah kanan yang diduga dikarenakan benda tajam. Perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai sepuluh hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI pada hari Kamis, 14 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Wee Bo'u, Desa Manu Kuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI berencana untuk memotong kayu di We'e Bou kemudian Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI menuju ke lokasi dan menebang 3 (tiga) batang pohon yang ada di lokasi tersebut. Pada saat sedang menebang pohon tersebut, datang Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY bersama dengan Anak Saksi ALOSIUS ANA PALLI alias ALO yang pada saat itu Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY menegur Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI dengan berkata, "siapa yang sensor kayu" namun Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI tidak



menjawab sehingga Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY terus bertanya sehingga membuat Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI kehilangan kesabarannya. Kemudian Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY pergi meninggalkan lokasi dengan berjalan turun ke arah tebing dan berdiri di pinggir tebing yang berada di depannya dan tanpa ia sadari Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI datang mengejarnya dari arah belakang sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya. Pada saat itu Anak Saksi ALOSIUS ANA PALLI alias ALO berteriak, "mati sudah kau bapa, Melki ada di belakang bapa" sehingga Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY refleks menoleh ke arah belakang. Saat itu Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY dan parang tersebut mengenai pipi kanan Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY sehingga pipi kanan Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY mengalami robek dan berdarah. Melihat kejadian tersebut Anak Saksi ALOSIUS ANA PALLI alias ALO langsung mengambil sepeda motornya yang diletakkan tak jauh dari lokasi kejadian, lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut pada Saksi MARIANA DADA GOLE. Adapun Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI setelah melakukan perbuatannya tersebut kemudian meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Lolo Wano.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MELKIANUS UMBU LADO alias AMA ERNI, Korban SAMUEL NGONGO LABA alias SAMUEL alias BAPA SELVY mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum No : 01/VER/PUSK.TR/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mahlidia Nancy selaku dokter pada Puskesmas Tana Rara yang memeriksa Korban SAMUEL NGONGO LABA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan satu buah luka robek pada pipi sebelah kanan yang diduga dikarenakan benda tajam. Perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai sepuluh hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Alosius Ana Palli alias Alo, didampingi oleh Ibu kandungnya bernama Mariana Dada Gole dan Pekerja Sosial bernama Markus L. Mitan, Amd. Kep., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Ayah Anak Saksi, yakni Samuel Ngongo Laba yang dilukai oleh Terdakwa dengan parang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Wee Bo'u, Desa Manukuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa pada awalnya, Anak Saksi bersama Ayah hendak pergi untuk membeli obat dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika diperjalanan, terdengar suara mesin pemotong kayu dan selanjutnya kami menuju sumber suara tersebut;
 - Bahwa kemudian kami melihat beberapa orang sedang memotong kayu dan Ayah Anak Saksi berkata "siapa yang sensor ini kayu", karena tidak ada yang menjawab, Ayah Anak Saksi kemudian berjalan ke arah orang yang menebang kayu yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa keluar dari tanaman keladi dan berada di sebelah kiri Anak Saksi, lalu Terdakwa berlari ke arah Ayah Anak Saksi sambil memegang parang di tangan kanannya dan Anak Saksi berteriak dengan keras "mati sudah Bapa, ini Melki mau potong Bapa";
 - Bahwa jarak antara Ayah Anak Saksi dengan Anak Saksi sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa karena mendengar hal tersebut, Ayah Anak Saksi kemudian melihat kebelakang dengan berputar ke arah kanan, namun Terdakwa yang sudah dekat dengan Ayah Anak Saksi langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai pipi kanan Ayah Anak Saksi serta mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian Ayah Anak Saksi berlari ke arah mata air yang tidak jauh jaraknya dari tempat tersebut, kemudian Anak Saksi mengambil motor dan pulang ke rumah, lalu menceritakan hal tersebut kepada Ibu Anak Saksi yang bernama Mariana Dada Gole;
 - Bahwa saat ini, Ayah Anak Saksi sudah sembuh dan bisa beraktifitas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Mariana Dada Gole Alias Yana Alias Mama Selvi, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait penyerangan Suami Saksi, yakni Samuel Ngongo Laba oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut, namun diceritakan oleh Anak Saksi yang bernama Alosius Ana Palli;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Wee Bo'u, Desa Manukuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang mengambil air menggunakan ember dan jerigen, kemudian datang Anak Saksi mengatakan "Mama, Melki sudah potong Bapa, mungkin sudah bunuh juga", setelah mendengar itu, Saksi menuju ke rumah Ama Nikson bersama Anak Saksi untuk menceritakan hal tersebut, lalu kami menuju tempat kejadian dan menemukan Samuel Ngongo Laba dalam keadaan berdiri serta terdapat luka di wajah kanan dan kami mengantarkan ke Polsek Loli serta menuju Puskesmas;
 - Bahwa saat ini Samuel Ngongo Laba sudah sembuh dan sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun lokasi pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah milik Samuel Ngongo Laba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Samuel Ngongo Laba Alias Samuel Alias Bapa Selvy, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan oleh Terdakwa, Melkianus Umbu Lado Alias Ama Erni;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Wee Bo'u, Desa Manukuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa Terdakwa menyerang Saksi dengan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, Isteri Saksi menanyakan mengenai obat untuk disemprotkan ke kebun, sehingga Saksi menyuruh Isteri Saksi untuk mengambil air dan membawa air ke kebun, sementara Saksi dan Anak Saksi pergi membeli obat tanaman tersebut menggunakan motor masing-masing karena rencananya setelah membeli obat tanaman, Anak Saksi yang membawa pulang ke rumah, sedangkan Saksi akan pergi ke rumah menantu di Desa Lolo Wano;
- Bahwa saat di perjalanan melintas di dekat Wee Bo'u, Saksi mendengar bunyi mesin potong kayu dan melihat ada 3 (tiga) unit motor yang diparkir di pinggir jalan sehingga kami berhenti lalu mendekati sumber suara;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang memotong kayu di tempat tersebut, yang mana tempat tersebut adalah milik Saksi yang diwariskan oleh orang tua;
- Bahwa yang memotong kayu saat itu adalah Nale Warata, Okta, Jumpir, Joni, Ama Eni, Frengki, Niel dan Sius, lalu Saksi menegur orang yang memotong kayu, namun karena tidak ada jawaban, Saksi turun ke arah tebing dan berdiri dipinggir tebing yang tidak terlalu tinggi. Lalu Terdakwa datang dari arah belakang dan saat bersamaan, Anak Saksi berteriak "Mati Sudah Kau Bapa, Melki di belakang Bapa", sehingga Saksi menoleh ke belakang dengan cara memutar kepala ke arah sebelah kanan dan parang Terdakwa mengenai pipi kanan Saksi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Kemudian Saksi terjungkir sebanyak 2 (dua) kali, lalu bangun dan berlari, lalu saat melintas di sebuah tebing besar, Saksi melihat Fengki menuju ke arah Saksi, namun Fengki melompat ke arah tebing, lalu Saksi berlari ke arah lokasi mata air dan datang Ama Nikson beserta Isteri Saksi yang menjemput, lalu mengantar ke Polsek Loli dan ke Puskesmas Tanarara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di pipi kanan serta harus mendapat 42 (empat puluh dua) jahitan dan selama 18 (delapan belas) hari, Saksi masih belum dapat beraktifitas serta merasa kurang nyaman karena luka di wajah, meskipun sembuh namun bekasnya masih ada;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyerang dari arah belakang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Samuel Ngongo Laba dengan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Wee Bo'u, Desa Manukuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk memotong kayu di Wee Bo'u bersama saudara-saudara Terdakwa sebelumnya dan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 tersebut, Terdakwa menuju tempat pemotongan kayu dan disana sudah ada Samuel Kadu, Dominggus Bora, Ama Eni, Okta dan Wehelmina Wini Daga, setelah menebang 3 (tiga) batang pohon, lalu datang Samuel Ngongo Laba bersama anaknya yang menegur dengan berkata "siapa yang potong kayu itu" dan Samuel Ngongo Laba terus memarahi semua orang sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa berdiri dekat tanaman keladi kemudian berlari ke arah Samuel Ngongo Laba yang membelakangi Terdakwa, dan ketika hampir mendekati Samuel Ngongo Laba, Anaknya berteriak sehingga korban langsung menoleh ke belakang dan Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi kanan Samuel Ngongo Laba, kemudian Samuel Ngongo Laba berlari ke arah mata air, kemudian Terdakwa bersama Ama Eni dan Okta berjalan kaki menuju Lolo Wano untuk menyerahkan diri ke Polsubsektor Tanarighu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Surat Visum Et Repertum* No : 01/VER/PUSK.TR/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mahlidia Nancy selaku dokter pada Puskesmas Tana Rara yang memeriksa SAMUEL NGONGO LABA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan satu buah luka robek pada pipi sebelah kanan yang diduga dikarenakan benda tajam. Perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai sepuluh hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut: 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jeruk warna putih



dan sarung parang terbuat dari kayu nangka warna coklat dan terdapat 8 (delapan) lilitan anyaman tali kata pada sarung parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi Mariana Dada Gole menanyakan kepada Saksi Samuel Ngongo Laba mengenai obat untuk disemprotkan ke kebun, kemudian Saksi Samuel Ngongo Laba dan Anak Saksi Alosius Ana Palli pergi membeli obat tanaman tersebut menggunakan motor masing-masing karena rencananya setelah membeli obat tanaman, Anak Saksi yang membawa pulang ke rumah, sedangkan Saksi Samuel Ngongo Laba akan pergi ke rumah menantu di Desa Lolo Wano;
- Bahwa saat di perjalanan melintas di Wee Bo'u, Desa Manukuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Samuel Ngongo Laba mendengar bunyi mesin potong kayu dan melihat ada 3 (tiga) unit motor yang diparkir di pinggir jalan sehingga Saksi Samuel Ngongo Laba dan Anak Saksi berhenti lalu mendekati sumber suara;
- Bahwa kemudian Saksi Samuel Ngongo Laba melihat ada beberapa orang yang sedang memotong kayu di tempat tersebut, yang mana tempat tersebut adalah milik Saksi Samuel Ngongo Laba;
- Bahwa yang memotong kayu saat itu adalah Nale Warata, Okta, Jumpir, Joni, Ama Eni, Frengki, Niel dan Sius, lalu Saksi Samuel Ngongo Laba menegur orang yang memotong kayu, namun karena tidak ada jawaban, Saksi Samuel Ngongo Laba turun ke arah tebing dan berdiri dipinggir tebing yang tidak terlalu tinggi;
- Bahwa oleh karena Saksi Samuel Ngongo Laba menegur orang-orang ditempat itu, Terdakwa yang saat itu berdiri di dekat tanaman keladi menjadi emosi, lalu Terdakwa berlari ke arah Saksi Samuel Ngongo Laba dengan memegang parang dan saat bersamaan, Anak Saksi berteriak "Mati Sudah Kau Bapa, Melki di belakang Bapa", sehingga Saksi Samuel Ngongo Laba menoleh ke belakang dengan cara memutar kepala ke arah sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya hingga mengenai pipi kanan Saksi Ngongo Laba dan mengalami luka robek serta mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengambil motor dan menuju ke rumah lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Mariana Dada Gole, sementara Saksi Samuel Ngongo Laba menuju ke arah mata air;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Samuel Ngongo Laba mengalami luka robek di pipi kanan serta harus mendapatkan 42 (empat puluh dua) jahitan, dengan perkiraan sembuh antara 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh hari), namun selama 18 (delapan belas) hari Saksi Samuel Ngongo Laba belum dapat beraktifitas normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, serta pengakuan Terdakwa **Melkianus Umbu Lado alias Ama Erni** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa **Melkianus Umbu Lado Alias Ama Erni**, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo ‘KUHP’ hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi Mariana Dada Gole menanyakan kepada Saksi Samuel Ngongo Laba mengenai obat untuk disemprotkan ke kebun, kemudian Saksi Samuel Ngongo Laba dan Anak Saksi Alosius Ana Palli pergi membeli obat tanaman tersebut menggunakan motor masing-masing karena rencananya setelah membeli obat tanaman, Anak Saksi yang membawa pulang ke rumah, sedangkan Saksi Samuel Ngongo Laba akan pergi ke rumah menantu di Desa Lolo Wano;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan melintas di Wee Bo’u, Desa Manukuku, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Samuel Ngongo Laba mendengar bunyi mesin potong kayu dan melihat ada 3 (tiga) unit motor yang diparkir di pinggir jalan sehingga Saksi Samuel Ngongo Laba dan Anak Saksi berhenti lalu mendekati sumber suara;

Menimbang, bahwa Saksi Samuel Ngongo Laba melihat Nale Warata, Okta, Jumpir, Joni, Ama Eni, Frengki, Niel dan Sius sedang memotong kayu di tempat milik Saksi Samuel Ngongo Laba, lalu Saksi Samuel Ngongo Laba menegur orang yang memotong kayu, namun karena tidak ada jawaban, Saksi Samuel Ngongo Laba turun ke arah tebing dan berdiri dipinggir tebing yang tidak terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Samuel Ngongo Laba menegur orang-orang ditempat itu, Terdakwa yang saat itu berdiri di dekat tanaman keladi menjadi emosi, lalu Terdakwa berlari ke arah Saksi Samuel Ngongo Laba dengan memegang parang dan saat bersamaan, Anak Saksi berteriak “Mati Sudah Kau Bapa, Melki di belakang Bapa”, sehingga Saksi Samuel Ngongo Laba menoleh ke belakang dengan cara memutar kepala ke arah sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya hingga mengenai pipi kanan Saksi Ngongo Laba dan mengalami luka robek serta mengeluarkan darah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Samuel Ngongo Laba mengalami luka robek di pipi kanan serta harus mendapatkan 42 (empat puluh dua) jahitan, dengan perkiraan sembuh antara 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh hari), namun selama 18 (delapan belas) hari Saksi Samuel Ngongo Laba belum dapat beraktifitas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang emosi karena Saksi Samuel Ngongo Laba menegur orang-orang yang menebang kayu, kemudian mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Samuel Ngongo Laba hingga menyebabkan pipi kanan Saksi Samuel Ngongo Laba mengalami luka robek akibat parang tersebut dan mendapatkan 42 (empat puluh) dua jahitan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi Samuel Ngongo Laba, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini dtelah diatur secara limitatif dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pengertian luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas pekerjaan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapatkan cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Samuel Ngongo Laba hingga menyebabkan pipi kanannya mengalami luka robek, serta mendapatkan 42 (empat puluh) dua jahitan dan berdasarkan hasil *visum et repertum* atas nama Saksi Samuel Ngongo Laba yang menerangkan bahwa ditemukan satu buah luka robek pada pipi sebelah kanan yang diduga dikarenakan benda tajam, dengan perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai sepuluh hari, maka berdasarkan pengertian dan fakta di persidangan, Majelis



Hakim menilai bahwa luka yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut belum memenuhi dari salah satu pengertian luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, sehingga oleh karenanya, unsur “yang mengakibatkan luka berat” dari Pasal di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” dan unsur “melakukan penganiayaan” yang telah diuraikan dalam dakwaan primer dan oleh pertimbangan Majelis Hakim, kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan kedua unsur dalam dakwaan primer tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur-unsur pada dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” dan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jeruk warna putih dan sarung parang terbuat dari kayu nangka warna coklat dan terdapat 8 (delapan) lilitan anyaman tali kata pada sarung parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Melkianus Umbu Lado Alias Ama Erni tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Melkianus Umbu Lado Alias Ama Erni tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Melkianus Umbu Lado Alias Ama Erni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jeruk warna putih dan sarung parang terbuat dari kayu nangka warna coklat dan terdapat 8 (delapan) lilitan anyaman tali kata pada sarung parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, 30 September 2020, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Wkb